



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 285 /441/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MUTU DINAS KESEHATAN
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk berlanjutnya kualitas pelayanan serta pemahaman petugas tentang pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar Akreditasi Puskesmas, maka perlu dilakukan Pembinaan Mutu Puskesmas yang jelas dan berkelanjutan di Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan mutu puskesmas secara berkelanjutan, maka perlu dibentuk Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Dokter Gigi Mandiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) di Dinas Kesehatan Kota Pariaman tahun 2021.
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) di Dinas Kesehatan Kota Pariaman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pembina mutu, persiapan penilaian akreditasi puskesmas, monitoring dan evaluasi mutu dan akreditasi berupa Peningkatan dan Penilaian Mutu Internal (PPMI).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan tahun 2021, Nomor Kegiatan 1.02.02.2.02.35 dan 1.02.02.2.04.03
- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi pegawai/ pejabat yang namanya tercantum, maka cukup melampirkan surat keputusan dalam lampiran keputusan ini, maka cukup melampirkan surat keputusan tanpa mengubah keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 01 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK PUSKESMAS KOTA PARIAMAN	
NO. LAMPUAN KERJA	PARAF / TGL
1	12/9/21
2	12/9/21
3	12/9/21
4	12/9/21
5	12/9/21
6	12/9/21
7	12/9/21
8	12/9/21
9	12/9/21
10	12/9/21

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 285 /441/2021
 TANGGAL : 15 September 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MUTU DINAS KESEHATAN
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	TPMDK	NAMA	JABATAN	PUSKESMAS
1	Penanggung Jawab	Dra. Nazifah, MM	Kepala Dinas Kesehatan	
2	TPMDK Kurai Taji Koordinator Anggota	Satri Yarlina, SKM, M.Kes. 1. Raiza Oktriva, SKM. 2. Ratnawati, SKM. 3. Sabrina Gusman, S.Farm., Apt. 4. Fitrianti, SKM.	Sekretaris Kasi PL, Kesker dan Kesorga. Kasie Famalkes dan PKRT Pendamping Admen Pendamping UKM	Puskesmas KuraiTaji
3	TPMDK Pariaman Koordinator Anggota	Rostri Zaelvi, S.Si.T. 1. Susi Afriani, SKM. 2. Sabrina Gusman, S.Farm., Apt. 3. Fitrianti, SKM. 4. dr. Anung Respati, M.K.M.	Kabid Yan dan SDK Kasi Promkes dan Pemberdayaan Masy. Pendamping Admen Pendamping UKM PendampingUKP	Puskesmas Pariaman
4	TPMDK Kp. Baru Padusunan Koordinator Anggota	Febrina Yusfareni, SKM 1. Ade Yandriani, SKM,M.Kes. 2. Sabrina Gusman, S.Farm., Apt. 3. Fitrianti, SKM. 4. dr. Ramadhani	Kasi Yankes Adminkes Madya Pendamping Admen Pendamping UKM Pendamping UKP	Puskesmas Kp. Baru Padusunan
5	TPMDK Marunggi Koordinator Anggota	Rio Arisandi, S.Si, Apt 1. Darmawati, SE 2. NS. Surya Nanda, S.Kep, M.K.M. 3. Sabrina Gusman, S.Farm., Apt. 4. dr. Anung Respati, M.K.M.	Kabid P2P Kasubag Keuangan Pengelola Akreditasi Pendamping Admen Pendamping UKP	Puskesmas Marunggi

6	TPMDK Naras Koordinator Anggota	Susrikawati, SKM. 1. Agusman, SKM. 2. Sabrina Gusman, S.Farm., Apt. 3. Fitrianti, SKM. 4. dr. Ramadhani.	Kasi Kesga dan Gizi Kasi PTM, Jiwa dan Napza Pendamping Admen Pendamping UKM Pendamping UKP	Puskesmas Naras
7	TPMDK Air Santok Koordinator Anggota	Delri Soni, SKM.,M.K.M. 1. Desi Irawati, SKM 2. Meinil Santina, SKM. 3. Sabrina Gusman, S.Farm., Apt. 4. dr. AnungRespati, M.K.M.	Kabid Kesmas Kasi Survelens dan Imunisasi Kasi SDK Pendamping Admen Pendamping UKP	Puskesmas Air Santok
8	TPMDK Sikapak Koordinator Anggota	Yosvenny, SKM 1. Yessi Kusmira, S.Tr.Keb. 2. Sabrina Gusman, S.Farm, Apt. 3. Fitrianti, SKM 4. dr. Ramadhani	Kasubag Umum dan Program Kasi P2P Pendamping Admen Pendamping UKM Pendamping UKP	Puskesmas Sikapak

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM BOLA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI UMH RINTAHAN UMUM	R 13/21
DIVISI HUKUM & HAM	19/9.21
KELOMPOK PERUNDANG MUSYAWARAH	15-21